



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi serta elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah di Kabupaten Boalemo, Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan PerUndang – Undangan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kebijakan implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
1	1	1	1	1

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6378);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/DAERAH PONTOR	ASST M	SEKTA	WABUP
				

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 2);
20. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
5. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disingkat TP2DD adalah forum koordinasi antar

KABAG HUKUM	DINASRAJ KANTOR	ASST II	SEKDA	WABUP
				

instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

- 6. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan
- 7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 8. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- 9. Instrumen pembayaran non tunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara non tunai, baik berbasis kartu maupun server.
- 10. Kanal pembayaran non tunai adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran.
- 11. Billing adalah sebuah sistem penagihan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi untuk memberikan informasi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan serta mengidentifikasi apakah pembayaran kewajiban tersebut telah dilakukan.
- 12. Billing sistem adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing.
- 13. Payroll adalah sebuah sistem administrasi penggajian yang memungkinkan distribusi pembayaran hak kepada ASN baik berupa Gaji, Upah dan Tunjangan lainnya secara non tunai.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN TOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

14. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN TP2DD

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
- (2) Pembentukan TP2DD dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Struktur dan keanggotaan TP2DD terdiri atas :
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Ketua | : | Bupati |
| Wakil Ketua | : | Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia |
| Ketua Pelaksana Harian | : | Sekretaris Daerah |
| Sekretaris | : | Kepala Badan Urusan Pendapatan |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Urusan Keuangan2. Kepala OPD Urusan Informatika3. Kepala OPD Penghasil Retribusi4. Inspektorat Daerah5. Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia6. Otoritas Jasa Keuangan Daerah7. Bank Kas Daerah8. Instansi lainnya jika diperlukan |

KABAG HUKUM	DINAS/RAJAN KANTOR	ASS ID	SEKDA	WABUP
				

BAB III

URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA TP2DD

Pasal 3

Uraian Tugas Kerja TP2DD antara lain :

1. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETPD
2. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD
4. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD
5. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada satgas P2DD
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD

Pasal 4

- (1) TP2DD melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD Provinsi
- (2) Pelaporan pelaksanaan ETPD antara lain :
 - a. Pertumbuhan pendapatan daerah
 - b. Efisiensi belanja daerah
 - c. Penambahan jenis pendapatan dan belanja yang dielektronifikasikan
 - d. Pengembangan cakupan elektronifikasi
 - e. Pertumbuhan Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 5

Pelaksanaan ETPD meliputi :

1. Elektronifikasi transaksi pendapatan daerah; dan
2. Elektronifikasi transaksi belanja daerah.

BAB III

IMPLEMENTASI ETPD

Pasal 6

- (1) Peta Jalan Implementasi ETPD meliputi :
 - a. Peta Transaksi Pemda
 - b. Peta Permasalahan; dan
 - c. Peta Penyelesaian Permasalahan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

- (2) Memperhatikan Peta Transaksi Pemda, Peta Permasalahan dan Peta Penyelesaian Permasalahan, disusunlah Peta Jalan yang terdiri atas :
- Arah kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan ETPD
 - Proses Bisnis dalam rangka pelaksanaan ETPD, dan
 - Model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD.
- (3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan atas arah kebijakan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) disusun oleh OPD penanggung jawab dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui kerjasama dengan :
- Pihak terkait untuk mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi;
 - Bank RKUD untuk menyediakan produk / layanan keuangan non tunai serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai dan kanal pembayaran non tunai.
- (2) Instrumen pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain :
- Cek/bilyet giro;
 - Kartu ATM / kartu debit;
 - Kartu kredit; dan
 - Uang elektronik berbasis chip / server;
- (3) Kanal pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain :
- Teller;
 - Internet Banking;
 - Automated Teller Machine (ATM);
 - SMS Banking;
 - Elektronik Data Captured (EDC);
 - Mobile Point of Sales (M-POS) dan;
 - QRIS.
- (4) Dalam hal Bank RKUD belum mampu untuk menyediakan produk / layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASSISTEN	SEKDA	WABUP
				

huruf b, maka Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Penyedia Jasa Pembayaran Non Bank / Bank Lainnya selain RKUD dalam rangka optimalisasi layanan dan kemudahan akses masyarakat.

- (5) Penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) mempedomani arah kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan ETPD.

Pasal 8

- (1) Untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai ETPD, Pemerintah Daerah melaksanakan :
- Pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya pengelola keuangan daerah termasuk pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan layanan pengaduan konsumen dalam rangka pelaksanaan ETPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 3 Januari 2022
BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal, 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SHERMAN MORIDU
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2022 NOMOR...1....)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
DAERAH (ETPD) DI KABUPATEN BOALEMO


I. Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Pelaksanaan ETPD

a. Program Kerja

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pembayaran Retribusi di Puskesmas dan Rumah Sakit secara Elektronik (QRIS dan Fintech) Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Kesehatan	OPD Urusan Kesehatan
2.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pertanian dan Peternakan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Pertanian
3.	Sosialisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi secara Elektronik Digitalisasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah Implementasi Penggunaan Mobile Banking bagi Pegawai, termasuk Pembayaran Gaji Pegawai (payroll)	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
4.	Penyediaan Sarpras dan Infrastruktur ETPD Penyediaan API NIK Dukcapil Penyediaan API Integrasi Data OPD Pembangunan Satu Data Kabupaten Elektronik Implementasi Tanda Tangan Elektronik Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
5.	Penyediaan Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik	OPD Urusan BAPPPEDA
6.	Penyediaan Sarana Pasar Online Penyediaan Penyaluran Bantuan UMKM secara Online Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Pasar dan Tera Ulang secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Perindagkop
7.	Penyediaan Sarana Usaha Kreatif Online Digitalisasi Pemasaran Kreatif dan Pariwisata (Event, Paket Wisata, dll)	OPD Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

	eTiket Wisata Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Pariwisata dan Ekraf Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Wisata secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	
8.	Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Perhubungan Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penyedotan Kakus secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Perkimhubtan
9.	Digitalisasi Pelayanan Perizinan, PM dan Tenaga Kerja secara Elektronik Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perizinan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan PTSP
10.	Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Perikanan Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perikanan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
11.	Digitalisasi Sistem Kepegawaian Implementasi Penggunaan Mobile Banking bagi Pegawai Implementasi Pembayaran secara Digital dalam Transaksi di Lingkungan PEMDA	OPD Urusan Kepegawaian
12.	Digitalisasi Sistem Penyaluran Bantuan Sosial	OPD Urusan Sosial
13.	Penyediaan system CMS bagi BLUD Penyediaan system Kasda / SP2D Online Penyediaan API Integrasi Pajak Retribusi Optimalisasi Channel Pembayaran Pajak Retribusi Sosialisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi secara Elektronik Penyediaan Laku Pandai / Pengembangan Jaringan Infrastruktur bagi Daerah Terpencil	Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 3 Januari 2022
BUPATI BOALEMO,


ANAS JUSUF

	Bangunan Perkotaan	Perdesaan		dan Digital	dan Digital	dan Digital	QRIS dan Digital	Keuangan dan Pendapatan
8.	Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-	-	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
9.	Retribusi Pasar dan Tera Ulang		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	25 % QRIS dan Digital	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	OPD Urusan Perdagangan, Industri dan UMKM
10.	Retribusi Wisata		- Seluruh Objek Wisata	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11.	Retribusi Parkir dan Pengujian Kendaraan Bermotor		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Perkimhutan
12.	Retribusi Perizinan		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan PTSP
13.	Retribusi Perikanan		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	50 % QRIS dan Digital	80 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan

		<p>Bokings</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 Puskesmas di 7 Kecamatan : 		<p>Elektronifikasi Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem
	2025	-	-	-	-
2.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pertanian dan Peternakan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)				
	2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Hewan Bongo Nol - Alat Pertanian 	25 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2023	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Hewan Bongo Nol - Alat Pertanian 	40 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Masyarakat Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai

				Layanan	Elektronifikasi Layanan
				- Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Analisis penerapan transaksi Non Tunai
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
	Pajak Reklame				
	2022	- Seluruh Penyelenggaraan Reklame	75 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Pajak - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2023	- Seluruh Penyelenggaraan Reklame	100 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Pajak - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak

				elektronik	Terkait	Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD	Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
	Pajak Penerangan Jalan						
	2022	- PLN	100 % QRIS dan Digital	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, dan Sarang Burung Walet						
	2022	- Seluruh Objek Pajak Daerah , termasuk Penambang Kecil, WP Parkir Usaha, Air Tanah Sarang Burung Walet	75 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- Melakukan pendataan Wajib Pajak - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD	-	-

2023	- Seluruh Objek Pajak Daerah , termasuk Penambang Kecil, WP Parkir Usaha, Air Tanah dan Sarang Burung Walet	100 % QRIS dan Digital	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan				
2022	- Seluruh WP PBB 7 Kecamatan	30 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Pajak - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
2023	- Seluruh WP PBB 7 Kecamatan	60 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Pajak - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan

				<ul style="list-style-type: none">- Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	<ul style="list-style-type: none">- Analisis penerapan transaksi Non Tunai
	2024	- Seluruh WP PBB 7 Kecamatan	100 % QRIS dan Digital	-	-
	2025	-	-	-	-
4.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi secara Elektronik (QRIS dan Fintech)				
	2022	- Seluruh Pelayanan Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
5.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Pasar dan Tera Ulang secara Elektronik (QRIS dan Fintech)				
	2022	- 15 Pasar se Kabupaten Boalemo	25 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik- Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pendataan Wajib Retribusi- Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan- Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait

				elektronik	- Melaksanakan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD	- Melaksanakan edukasi dan
2023	- 15 Pasar se Kabupaten Boalemo	75 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi Masyarakat Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai		
2024	- 15 Pasar se Kabupaten Boalemo	100 % QRIS dan Digital	-	-		
2025	-	-	-	-		
6.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Wisata secara Elektronik (QRIS dan Fintech)					
2022	- Seluruh Objek Wisata	75 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan		


						pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
2023	- Seluruh Objek Wisata	100 % QRIS dan Digital	-			-
2024	-	-	-			-
2025	-	-	-			-
7.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Parkir dan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Elektronik					
2022	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	75 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	kepada terkait Pembayaran Elektronik	- Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD	
2023	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-			-
2024	-	-	-			-
2025	-	-	-			-
8.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perizinan secara Elektronik					

2022	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	75 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
2023	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
9.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perikanan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)			
2022	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	50 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD

					- Evaluasi pelaksanaan ETPD	
2023		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	80 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Masyarakat Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan ETPD - Pengembangan Sistem 	
2024		- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-	
2025		-	-	-	-	


c. Proses Bisnis ETPD

- Pembayaran melalui Teller Bank




KABAG HUKUM	DINASBADAN HUKUM	ASEM	SEKDA	WABUJO

- Pembayaran melalui Kanal Digital / Fintech




KABAG HUKUM	DINASISAS ANTOR	ASIS	SEKIA	WABUP

- Pembayaran melalui QRIS Statis



KABAG	DINASBADA	ASS	SEDA	WAJUP
HUKUM	KEHUTANAN	KEKAWA	KEKAWA	KEKAWA

- Pembayaran melalui QRIS Dinamis



Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 3 Januari 2022
↓
BUPATI BOALEMO,

↓
ANAS JUSUF